

PERGESERAN TRADISI KHITAN ANAK PEREMPUAN DI KUDUS JAWA TENGAH

Moh Rosyid

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus
Jl. Conge Ngembalrejo Bae Kudus Jawa Tengah PO BOX 51
Email: mrosyid72@yahoo.co.id

Abstract: This paper aims to describe the shift in the circumcision tradition of girls in Kudus, Central Java. The focus of this shift discussion was mainly on the shift of circumcision done by Dukun Bayi (Traditional Midwife) to that done by a professional midwife, and the prevailing cultural shift is also illustrated. The data were collected through interviews with mothers of the circumcised girls through random sampling. This research is categorized as a case study. The collected data were analyzed using a qualitative descriptive approach. The results of the study revealed that the tradition of girl circumcision is a result of following a tradition that has been done for ages, the understanding of fiqh experts plays a role in the circumcision of girls. As the village midwife is serving child-birth, the circumcision that was initially done by a dukun now is done by professional midwives. The dukun played as a massage therapist to mothers with old pregnancy, also to the postpartum mothers and their babies. The knowledge that girls circumcision needs to be done by medical staff (midwives) will be more optimal if the village government facilitates the role of village midwives in Kudus.

Keywords: girls, circumcision, shifting tradition, and Kudus.

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pergeseran tradisi khitan anak perempuan di Kudus, Jawa Tengah. Faktor utama perubahan tersebut adalah munculnya pengkhitan bidan desa—yang sebelumnya dilakukan oleh dukun bayi—dan menggambarkan perubahan budayanya. Data diperoleh melalui wawancara dengan ibu dari anak perempuan yang dikhitan secara random sampling. Riset ini kategori studi kasus, data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tertradisinya mengkhitan akibat mengikuti tradisi, yakni pemahaman ahli fikih tentang khitan pada anak perempuan. Seiring adanya bidan desa yang melayani persalinan warga,

maka pengkhitan yang semula dukun bayi ada yang dialihkan pada bidan desa. Dukun bayi diperankan sebagai tukang pijet pada ibu yang usia kandungannya menua dan memijat ibu pascamelahirkan beserta bayinya. Hal yang perlu dipahami agar mengkhitan anak perempuan dilakukan oleh tenaga medis (bidan) makin optimal bila peran bidan desa difasilitasi oleh pemerintah desa di Kudus.

Kata Kunci: anak perempuan, khitan, pergeseran tradisi, dan Kudus.

A. PENDAHULUAN

Praktik khitan, bagian yang dikhitan pada anak laki-laki adalah tepi bulat yang menutupi *hasyafah* (ujung kemaluan) atau kulit penutup kepala dzakar (*praeputium*), sedangkan pada anak perempuan adalah kulit yang berbentuk jengger ayam jantan di bagian atas farji (*klitoris*). Hikmah khitan pada lelaki jelas yakni untuk memelihara kebersihan, menghindari dari berbagai jenis penyakit berbahaya seperti kanker dan beser (tingginya frekuensi kencing) yang virusnya bersarang di *kulup* (kepala penis) sebelum dikhitan, dan dapat mengurangi praktik masturbasi atau onani bagi orang yang balig/dewasa. Selain itu, agar ujung penis tidak tertutup oleh smegma (faktor yang diduga menjadi predisposisi/memudahkan timbulnya kanker penis laki-laki dan kanker leher rahim pada perempuan jika berhubungan seks dengan laki-laki yang belum berkhitan), menghilangkan penimbun kotoran yang dihasilkan dari kelenjar skresi di penis.

Lebih jelasnya, menurut dokter spesialis bedah/urologi RSUP Dr. Kariadi Semarang, dr. Ardy Santosa, Sp.U dampak tidak terjaganya kebersihan organ tubuh, termasuk organ/alat vital lelaki berdampak pada penyakit kelamin yang disebut *balanitis* yakni infeksi pada batang penis. Bila tidak dilakukan pendekatan medis berpeluang menjalar hingga ke saluran kencing. *Balanitis* biasanya disertai *fibrosis* yakni lengketnya kulup (kulit) penis karena tidak disunat. Bila kulup penis juga terinfeksi maka menimbulkan *balanoposthitis*. Penyakit ini terobati dengan dikhitan. Gejala penyakit *balanoposthitis* berupa peradangan kulit (*dermatitis*), erosi merah-merah kecil pada bagian *glans* (kepala kelamin) dan kulup, merah pada seluruh penis, berbau, nyeri, dan gatal. Bila disertai *fibrosis* (bercak putih) penyakit akan menyebar ke saluran kencing berdampak penyempitan saluran kencing (*striktur ureta*). Dapat pula diakibatkan infeksi jamur *candida albicans* sehingga kepala kelamin berlumuran

jamur karena rentan tertular akibat hubungan seks dari vagina yang mengidap keputihan jamur. Dampaknya, kesulitan pipis dan menyumbat pembuangan air seni. Dampak lanjutannya, menurut dr. Ardy, berbahaya pada ginjal. Bagi yang telah khitan pun, penyakit *balanitis* tidak bebas begitu saja karena kebersihan pada alat kelamin lelaki sebagai solusi penangkal dini. Jenis *balanitis* yakni (1) kepala penis memerah karena kulup ukurannya panjang (*candida albicans balanitis*), (2) akibat gesekan pada celana dalam pria atau sabun sehingga memerah (*balantis dangkal akut*), (3) pasangan menderita penyakit *trichomonas* yang menular (*trichomonas balanitis*), dan (4) kulup penis bernanah karena akut (*balanitis bernanah*) (*Suara Merdeka*, 11 Mei 2014).

Mengkhitan anak lelaki dipahami sebagai kewajiban, tetapi mengkhitan anak perempuan menjadi polemik akibat dasar hukumnya yang diperdebatkan oleh para ahli fikih didukung data seks negatifnya dari pegiat jender. Akan tetapi, praktik mengkhitan anak perempuan telah mentradisi, khususnya di Kudus Jawa Tengah. Pilihan lokus ini dengan dalih, pertama, Kudus dipandang oleh publik sebagai basis Islam, sebagai pusat islamisasi di Jawa (baca: Indonesia selain di Aceh), sehingga muncul berbagai spekulasi bahwa *kekentalan* beragama Islam (mungkin) lebih kental jika dibandingkan dengan 'daratan' lainnya dalam konteks Indonesia. Kedua, aroma Islam Jawa (melaksanakan ajaran Islam dan tradisi Jawa) memberi andil untuk ditelaah atas pemahaman Islam murni, khususnya kaitannya dengan pemahaman masyarakat Islam Kudus atas khitan perempuan. Ketiga, stratifikasi sosial masyarakat Jawa yang perlu ditelaah secara ekstra. Batasan wilayah Pantura dalam naskah ini secara geografis dibatasi hanya di wilayah Kabupaten Kudus, meski tidak memiliki pantai, nonpesisir, hanya karena dilalui jalan Daendels, yakni jalan yang menyusuri wilayah Pantai Jawa Tengah, mulai dari Brebes hingga Rembang Jawa Tengah. Keempat, masyarakat Islam Jawa diidentikkan dengan komunitas santri dan abangan yang masih melaksanakan khitan pada anak perempuan meski mengalami perubahan.

Menurut Waharjani, khitan dilaksanakan kalangan Kraton Jawa pada anak lelakinya disebut *supit* atau *tetak* dan anak perempuannya disebut *tetes* atau *kafad*. Khitan di Kraton Yogyakarta berdasarkan ajaran Islam dan tidak melepaskan tradisi penganut Islam kejawen atau agama Jawi (Waharjani, 2000: 196). Riset yang dilakukan Rosyid di sebagian wilayah Kabupaten Demak bahwa yang melatarbelakangi mengkhitan anak perempuan karena

anggapannya bahwa perempuan tidak sah ibadah hajinya bila tidak dikhitan. Khitan dipandang sebagai upaya mengislamkan (*diislamke*). Padahal pandangan warga tersebut sangat lemah. Adapun di Kudus beranggapan bahwa mengkhitan anak perempuan melestarikan tradisi leluhur yang berdasarkan ajaran Islam (Rosyid, 2008:80-81). Wijayati menyoroti khitan perempuan dari aspek akar geneologis penyariatannya bahwa praktiknya ada di lebih dari 20 negara khususnya muslim bermazhab Syafi'i. Ada dua perspektif fuqaha (1) hukumnya wajib karena berkaitan dengan khitan lelaki, sebagaimana dalil ushul fiqh *syar'un man qablana* (disyariatkan sebagaimana generasi pendahulu) diperkuat penafsiran dalam al-Quran Q.s al-Baqarah:124 dan an-Nahl:123. Pelaksananya mendapat reaksi publik karena dinilai dapat merusak hak reproduksi kaum perempuan dan merampas kesehatan serta kepuasan seksual. Praktik khitan perempuan di Benua Afrika seperti Kamerun, Sierra Leone, Ghana, Mauritania, Chad, Mesir Utara, Kenya, Tanzania, Botswana, Mali, Sudan, Somalia, Ethiopia, dan Nigeria. Di Amerika Latin seperti Brasil, Meksiko bagian timur, dan Peru. Di Eropa sebagaimana Inggris, Perancis, Belanda, Swedia oleh kalangan imigran (Wijayati, 2009:66-67). Ainol menganalisa hadis Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 5271 tentang Khitan. Hadis bersanad pada Abu Dawud, Abdul Wahab bin Abdul Rahim, dan Sulaiman bin Abdul Rahman, Marwan bin Muawiyah, Muhammad bin Hasan, Abdul Malik bin Umair, dan Ummi 'Atiyah al-Anshari. Semua periwayat tersebut sah kecuali Muhammad bin Hasan karena tidak diketahui sifat adil dan *dlabitnya* sebagai perawi bahkan ada yang menilai ia sebagai perawi *majhul* sehingga hadis indeks 5271 kategori *dloif* (Ainol, 2013:370). Kondisi polemik itulah maka menelaah praktik khitan pada anak perempuan yang lokusnya di Kudus berada di Pantura Timur Jawa Tengah memiliki aspek kebaruan dan menyimpan satu hal yang dinamis.

Riset ini dilakukan penulis pada tahun 2019, data diperoleh dengan wawancara pada pihak yang melakukan khitan secara random sampling Setelah data terkumpul data direduksi sesuai kebutuhan kemudian disajikan dalam naskah. Data dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

B. DISYARIATKANNYA KHITAN

Arti kata khitan yang sebenarnya adalah nama bagian tubuh berupa kulit yang tersisa setelah dipotong, sedangkan arti khitan secara syar'i dari kata *al-khitan* isim masdar dari kata *khatana* berarti memotong. Dari segi bahasa, kata

'khitan' berasal dari kata *kha'*, *ta'*, dan *nun* yang membentuk dua kata yang berbeda (1) *khatn* artinya jalinan persaudaraan melalui perkawinan (bahasa Jawa: besanan), (2) *khatn* adalah istilah bahasa Arab yang berarti 'khitan' bagi laki-laki, sedangkan istilah bagi perempuan adalah *khafdh*. Ada juga yang berpendapat, istilah *khatn* berlaku untuk laki-laki atau pun perempuan. Makna asli kata 'khitan' dalam bahasa Arab adalah bagian yang dipotong dari kemaluan laki-laki atau perempuan. Ada pula istilah *al-uqluf* adalah sebutan bagi orang yang belum dikhitan. Khitan adalah memotong kulit bagian kepala kelamin laki-laki hukumnya wajib dengan dalih termasuk di antara syiar Islam. Kata lain dari khitan adalah *i'dzar* (bagi laki-laki) dan *khafadz* (bagi perempuan). Dalam konteks tradisi lisan di Arab, bangsa Arab beranggapan bahwa apabila seseorang dilahirkan pada malam bulan purnama, maka kulup sudah dalam keadaan terpotong atau sudah dikhitan.

Berdasarkan pesan al-Baqarah: 124, "Ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan) lalu menunaikannya". Ayat tersebut dapat ditafsiri bahwa Allah menguji Nabi Ibrahim dengan bersuci pada lima hal yakni di kepala (memotong kumis, berkumur, memasukkan air ke liang hidung (*istinsyaq*), bersiwak, dan menyisir rambut) dan lima hal di jasad (memotong kuku, memotong bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, membersihkan sisa buang air besar, dan air kecil). Hadis yang diriwayatkan Shahih Bukhori dan Muslim bahwa Nabi Ibrahim berkhitan dalam usia 80 tahun menggunakan kapak. Dalam An-Nahl:123 disebutkan bahwa "Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) ikutilah agama Ibrahim". Dengan ayat ini sehingga disyariatkannya khitan oleh umat Nabi Muhammad karena mengikuti syariat Nabi Ibrahim.

Secara medis, khitan (*sirkumsisi*) bagi laki-laki diharapkan dapat meningkatkan kesehatan karena di bawah/dalam kulup penis sering terbentuk zat berwarna putih yang disebut *smegmal*. Jika tidak dibersihkan secara teratur menimbulkan bau dan peradangan, muncul pula kanker yang menyerang penis (*dzakar*). Imbasnya menularkan kanker rahim pada perempuan jika bersenggama (*koitus*) (Marzuki, 2001:41). Berdasarkan penelitian James Kahn dari *University of California*, San Francisco, studi yang dilakukan di Kota Orange Farm, Johannesburg, dari 1000 pria yang diteliti, dapat mencegah 300 pria dari HIV 20 tahun mendatang atau khitan dapat mencegah penularan HIV hingga 60 persen. Dengan kalkulasi, pemerintah dapat menghemat dana perawatan penderita HIV/AIDS hingga USD 2,4 juta atau Rp 21,8 miliar.

Pesan peneliti agar tindakan preventif lain seperti penggunaan kondom tetap mendapatkan perhatian (*Jawa Pos*, 27 Desember 2006). Khitan/sirkumsisi (pada lelaki) menurut Djauzi didefinisikan prosedur (tertua bidang bedah medis) yakni membuang bagian ujung dari kulit penis yang menutupi glans penis. Teknik mengkhitan dengan (1) cara standar, memotong dengan pisau atau gunting bedah, pisau listrik (*electrocauter*) atau laser, (2) dengan klem atau semacam cincin untuk menjepit kulit penis, membiarkannya menjadi jaringan yang mati (*nekrotik*) yang akhirnya terlepas. Perlu waktu 3-5 hari dan kulit penis menjadi terlepas (2016:25).

C. HUKUM KHITAN MENURUT EMPAT IMAM MADZHAB

Hukum diberlakukannya khitan ditujukan kepada tiga jenis kelamin manusia yakni untuk laki-laki, perempuan, dan banci/waria (*khuntsa*). Adapun pendapat Imam Madzhab tentang khitan diulas oleh Al-Marshafi (1996:13-35).

Pertama, Madzhab Hanafi. Pengikut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa khitan hukumnya sunah untuk laki-laki dengan memotong semua kulit yang menutup *khasyafah farji* laki-laki. Khitan bagi perempuan (*female genital mutilation*) komponen yang dipotong terdiri dua bagian (1) sebagai simbol kegadisan dan (2) *klitoris* (jengger jago) yang berfungsi sebagai pusat kenikmatan perempuan jika berhubungan seks. Adapun anggota/organ yang dipotong adalah sebagian kecil klitorisnya. Waktu mengkhitan anak lelaki ada yang berpendapat setelah usia baligh atau usia 9/10 tahun atau ketika anak mampu menahan rasa sakit dikhitan. Diwajibkannya khitan karena dianggap sebagai bentuk syiar Islam, seperti halnya adzan. Khitan hukumnya sunah untuk laki-laki tetapi kalau meninggalkannya dia harus dipaksa. Khitan untuk perempuan dipandang baik ada juga yang memandang sunah, adapun khitan untuk banci adalah sunah.

Kedua, Madzhab Maliki. Para pengikut Imam Maliki berpandangan bahwa khitan untuk lelaki dan perempuan hukumnya sunah, bagi banci yang belum diketahui jenis kelaminnya secara pasti tidak perlu dikhitan, yang dipotong adalah kulit penghalang *khasyafah*, untuk perempuan adalah klitorisnya (sedikit saja). Waktu mengkhitan ketika usia bayi atau setelah tanggalnya gigi susuan. Menurut Imam Malik di dalam buku *al-Muntaqa 'Syarh al-Muwattha'*, Ibnu Abdil Barr (di dalam buku al-Kafi) dan Syekh 'Aliasi dalam buku Manhul Jalil) pendapat tersebut diperkuat oleh Madzhab

Imam Malik Syekh Khalil, beliau menghukumi khitan dengan *sunnah muakkadah*, tetapi Sahnun mengatakan, khitan wajib untuk laki-laki, sedangkan dalam kitab *at-Talqin* dikatakan bahwa hukum khitan adalah sunah (tidak diharuskan). Ibnu Habib meriwayatkan dari Imam Malik bahwa barang siapa tidak berkhitan tanpa suatu alasan dan sebab maka ia tidak berhak menjadi imam dalam salat dan persaksiannya tidak berlaku. Imam al-Baji berkata, "Jika orang tidak berkepribadian baik, maka persaksiannya ditolak. Demikian pula seseorang yang tidak mau berkhitan tanpa suatu alasan, persaksiannya ditolak karena ia tidak berkepribadian baik.

Ketiga, Madzhab Syafi'i. Sebagian besar ulama ahli fiqih pengikut Imam Syafi'i berpendapat bahwa khitan untuk laki-laki, perempuan, dan untuk banci yang belum jelas jenis kelaminnya hukumnya wajib. Organ yang dipotong adalah kulit yang menutup *khasyafah* laki-laki dan untuk perempuan klitorisnya (sedikit saja) sedangkan waktu mengkhitan adalah wajib setelah usia anak baligh dan sunah sebelum usia akil baligh.

Keempat, Madzhab Hambali. Para ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa hukum khitan wajib untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan ada yang berpendapat wajib ada juga yang menyatakan tidak wajib (hukumnya baik), adapun untuk banci lebih utama dikhitan kedua kelaminnya. Adapun pemotongannya adalah sampai terlihat *khasyafahnya* laki-laki, sedangkan untuk perempuan sedikit pada klitorisnya. Adapun waktu mengkhitannya wajib jika usia akil baligh dan ketika masih kecil diutamakan (Al-Marshafi, 1996:13-53).

Mengulas khitan berdasarkan analisis Waharjani dengan tinjauan antropologis-sosiologis disimpulkan bahwa khitan anak laki-laki dan perempuan telah menjadi budaya global. Di Jawa, khitan menjadi tradisi yang bersumber dari Islam (2000:196). Berdasarkan penelitian James Kahn dari *University of California*, San Francisco, studi yang dilakukan di Kota Orange Farm, Johannesburg, dari 1000 pria yang diteliti, dapat mencegah 300 pria dari HIV 20 tahun mendatang atau khitan dapat mencegah penularan HIV hingga 60 persen. Dengan kalkulasi, pemerintah dapat menghemat dana perawatan penderita HIV/AIDS hingga USD 2,4 juta atau Rp 21,8 miliar. Pesan peneliti agar tindakan preventif lain seperti penggunaan kondom tetap mendapatkan perhatian (*Jawa Pos*, 27 Desember 2006).

Mengkhitan perempuan terjadi polemik (sebagaimana dalam konferensi kependudukan di Kairo yang diselenggarakan PBB tahun 1994). Mengkhitan

perempuan tidak didukung oleh teks otentik Islam, hanya tradisi pra-Islam. Syekh Al-Azhar Gad Al-Haq menyatakan bahwa khitan bagi perempuan adalah tradisi islami. Analisis Lily Zakiyah Munir bahwa disunahkannya perempuan dikhitan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Umi Atiyah al-Ansariyah bahwa di Madinah biasanya perempuan disunat. Nabi bersabda jangan dipotong terlalu banyak karena lebih baik bagi perempuan dan lebih diinginkan suami. Hadis tersebut dianggap lemah oleh Abu Dawud sendiri dan diklasifikasikan sebagai hadis *mursal* yaitu hadis yang kehilangan mata rantai riwayat karena tidak ditemukan di antara para sahabat Nabi. Menurut Sayyid Sabiq, hadis tentang khitan perempuan berkualifikasi *dlaif* (lemah kualitasnya) (2005:74). Tujuan sunat bagi perempuan, menurut Lily adalah untuk mengurangi atau menghilangkan sensitivitas jaringan di daerah genital terutama klitoris guna mengurangi gairah seks perempuan, menjaga keperawanan sebelum menikah dan agar tetap setia dalam pernikahan. Dampak yang diakibatkannya adalah rasa sakit, perdarahan, *shock*, tertahannya urine, luka pada jaringan sekitar alat kelamin. Dari aspek psikologis muncul dampak seumur hidup berupa depresi, ketegangan, dan rasa rendah diri (*Kompas*, 16 Oktober 2006).

Pengamatan seorang bidan yang menangani persalinan, Gunadi, berdomisili di Bandung, telah 37 tahun sebagai bidan, menulis pada harian *Kompas*, ia melihat luka yang ada dalam dinding vagina berdampak merusak selaput dara (*hymen*) berbahaya dari sisi medis, oleh penderita diakibatkan oleh khitan (*Kompas*, 24 Maret 2003). Analisis Lies Marcoes Natsir bahwa dikhitannya perempuan dengan tujuan mengendalikan nafsu seks dipertanyakan validitasnya secara medis (*Kompas*, 17 Februari 2003). Hal ini dapat dibedakan dengan khitan bagi laki-laki yang dipotong kulit penis (*preputium*) yang berposisi di kepala penis (*glans*) jika tidak dipotong akan berpotensi menimbulkan penyakit karena tersumbatnya saluran air seni (*ureter*).

D. PERGESERAN BUDAYA KHITAN ANAK PEREMPUAN

Ada tiga isu dunia yang menjadi obsesi global sehingga mendapat porsi kajian pokok yakni terciptanya demokrasi, ramah lingkungan, dan kesetaraan gender. Apabila satu atau ketiganya terjadi hal yang tidak baik dan benar menurut standar umum maka akan direspon negatif oleh publik global. Gender mendapatkan ekstrakajian karena (selama ini) pemahaman publik atas gender

keluar dari norma seperti perempuan/wanita diposisikan termarginal oleh sistem politik, ekonomi, budaya, kombinasi ketiga sistem dan sistem lainnya. Jika marginalisasi berkelanjutan, dikhawatirkan terus terjadi diskriminasi atas wanita oleh individu, kelompok, bahkan negara. Tidak bedanya pemahaman publik atas perempuan/wanita khususnya perihal khitan yang rentan terjadi diskriminasi menjadi polemik. Budaya yang dilakukan oleh warga di Kudus Jawa Tengah terkait khitan pada anak perempuan mengalami perubahan mendasar.

1. Mengundang Tamu dan Seni Pertunjukan Tradisional

Mengundang tamu bila memiliki hajat (*duwe gawe*) merupakan ke-laziman karena dijadikan media bersilaturahmi antara tuan rumah dengan tetangga, saudara yang dekat lokasi (tetangga) ataupun yang jauh lokasi rumahnya (berbeda wilayah). Kawasan/wilayah Gunung Muria Kudus pada tahun 1970 s.d 1990-an tuan rumah yang memiliki hajatan (menikahkan anak laki-laki atau perempuan, menghitankan anak laki-laki atau perempuan) mengundang warga tetangga, saudara selingkungan dan saudara dari desa lain diberi undangan untuk menghadiri acara khitanan anak perempuan. Bahkan ada yang mengundang kesenian tradisional untuk menghibur tamu undangan. Anak perempuan dikhitan pada usia variatif, ada yang pada usia 0 bulan, 7 hari, 36 hari, 40 hari, dengan sebutan disunat atau dikhitan. Tujuan mengkhitan agar terhindar dari penyakit kelamin, bila berkeluarga lebih cepat mencapai orgasme dalam hubungan intim, menyucikan organ vital, dan meneruskan tradisi yang tertradisi. Dasar hukum melaksanakan khitan bersandar pada hadis riwayat al Khatib dalam Tarikh 5.327 yang dinilai sahih oleh Syaikh Albani dalam Kitab *Ash Sahihah*. Teknis mengkhitannya secara simbolik yakni dikerik/digores sedikit, dipotong/dilukai dengan silet pada klitorisnya. Dampaknya, ada yang tidak berefek/tidak berpengaruh secara fisik, ada yang nampak sakit dibuktikan dengan bayi menangis. Upah yang diberikan pada pengkhitan ada yang Rp 50 ribu, ada juga Rp 100 bahkan Rp 150 ribu (karena tidak ada standar baku) hanya berdasarkan standar pribadi pemberi upah.

Akibat pola pikir warga yang berubah imbas pemahamannya bahwa di wilayah lain (mengkhitan anak perempuan) tidak mengadakan acara mengundang tamu yang membawa sumbangan uang bagi tamu lelaki dan membawa sembako bagi tamu perempuan. Kompensasinya tamu diberi hidangan

makanan dan seporisi makanan siap saji oleh tuan rumah untuk dibawa pulang (berkatan). Perkembangan selanjutnya, khitan pada anak lelaki diutamakan mengundang tamu sedangkan mengkhitan anak perempuan tanpa mengundang kelompok kesenian tradisional karena tidak lagi mengundang tamu. Faktor lain karena keluarga bila dalam satu tahun telah melakukan acara hajatan (menikahkan atau mengkhitan anak lelaki) dengan mengundang tamu, merasa tidak bijaksana bila mengundang tamu pada acara serupa pada tahun yang sama. Masa mengkhitan pun disertakan bersamaan dengan pemberian nama (acara *tasmiyahan*) tatkala anak perempuan berusia 36 hari (*selapan*). Bagi keluarga yang mampu secara ekonomi, acara ini juga dilaksanakan akikahan yakni menyembelih seekor kambing yang dimasak dan daging yang termasak untuk acara slametan (*walimatut tasmiyah*). Kondisi ini, meski tidak *kondangan*, *buwoh* yakni membawa uang sebagai ungkapan suka diundang bagi lelaki dan perempuan, tetapi bagi iu-ibu yang bertamu membawa sembako.

Perubahan lainnya adalah selama rentang waktu yang lama, pihak yang mengkhitan adalah dukun bayi yang juga memijat ibu sejak mengandung (usia kandungan menua) dan merawat kelahiran bayi. Tetapi, sejak adanya bidan desa, peran dukun bayi (sebagian warga) menggantinya dengan peran bidan desa. Peran bidan inilah yang mengubah cara mengkhitan dukun bayi (memotong klitoris meski sedikit, berdarah, dinetralisasi dengan kunyit) dengan membersihkan klitoris saja, tidak memotong yang lebih mengedepankan tindakan medis.

2. Meminta Doa pada Sesepeuh Desa

Kawasan Kauman Menara Kota Kudus merupakan wilayah yang memiliki kekhasan yakni memiliki penghormatan ekstra pada kiai desa. Untuk wilayah ini, masih tertradisi orangtua sebelum mengkhitan anak perempuannya datang pada sesepeuh desa untuk minta doa keselamatan khitan. Pada saat acara, diadakan acara *berjanjen* (membaca salawat Nabi) oleh muda atau mudi warga setempat yang tergabung dalam perkumpulan kampung, rasulan yakni slametan bubur warna merah-putih (abang-putih), memotong sebagian rambut bayi, dan saudara serta tetangga *mele-an* yakni forum interaksi antartetangga yang menghadiri acara (*jagong*) hingga dini hari. Hanya saja, tidak mengundang tetangga untuk bertamu tetapi tetangga/saudara hadir karena kesadarannya ikut berbahagia atas kelahiran bayi familinya/tetangganya.

3. Dari Dukun Bayi ke Bidan Desa

Kesadaran warga dalam mengikuti dinamika kehidupan memengaruhi pola pikirnya. Keberadaan bidan desa sangat mempengaruhi perubahan pola pikir masyarakat, semula khitan anak perempuan dilakukan oleh dukun bayi dialihkan pada bidan desa. Perubahan ini, peran dukun bayi masih difungsikan sebagai tukang pijat ibu yang mengandung (menjelang persalinan) dan memijat bayi. Ada pula warga yang masih mempertahankan peran dukun bayi sebagai pengkhitan karena terbatasnya jumlah bidan desa di setiap desa. Di sisi lain, keluarga muda yang masih dipengaruhi oleh pemikiran keluarga seniornya yang selama ini memanfaatkan jasa dukun bayi.

E. PEMAHAMAN DASAR SECARA MEDIS HUKUM MENGKHITAN ANAK PEREMPUAN

Menyikapi dinamika sosial terkait mengkhitan anak perempuan, Menteri Kesehatan RI menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/Menkes/Per/XII/2010 tanggal 15 November 2010 tentang Sunat Perempuan. Hal yang dijadikan bahan pertimbangan diterbitkannya Permenkes (1) memberi perlindungan pada perempuan dalam mengkhitannya dengan ketentuan agama, standar pelayanan, dan standar profesi agar terwujud pelaksanaan khitan perempuan secara aman. Pasal 2 (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu, (2) tenaga kesehatan tersebut adalah dokter, bidan, dan perawat yang memiliki surat izin praktik atau izin kerja, (3) tenaga kesehatan tersebut diutamakan yang berjenis kelamin perempuan. Pasal 3 (1) mengkhitan atas permintaan dan persetujuan perempuan yang disunat, orangtua, dan/atau walinya, (2) poin 1 harus diinformasikan kemungkinan terjadi pendarahan, infeksi, dan rasa nyeri. Pasal 4 (1) pelaksanaannya dipersyaratkan di ruang yang bersih, tempat tidur/meja tindakan yang bersih, alat yang steril, pencahayaan yang cukup, dan ada air bersih yang mengalir, (2) prosedur tindakan medisnya antara lain menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris (*frenulum klitoris*) dengan ujung jarum steril sekali pakai dengan ukuran 20 G s.d 22 G dari sisi mukosa ke arah kulit tanpa melukai klitoris. Pasal 5 (1) tidak dapat dilakukan pada perempuan (a) yang sedang terinfeksi genitalnya, (b) mengkauterisasi klitoris, memotong atau merusak klitoris, (c) memotong atau merusak labia minora. Labia majora, hymen atau selaput dara dan vagina sebagian atau seluruhnya. Pasal 6 pengkhitan mencatat rekam medis. Pasal 7

(1) Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota membina dan mengawasinya dengan melibatkan organisasi profesi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diketuai K.H Ma'ruf Amin (kini menjadi Wapres) menolak upaya pelarangan khitan perempuan oleh pihak mana pun dengan alasan merupakan ajaran Islam yang pelaksanaannya sebagai hak asasi manusia yang dilindungi oleh UUD 1945. Tatacaranya hanya menghilangkan selaput yang menutupi klitoris, Islam melarangnya bila dilakukan berlebihan. MUI tidak mewajibkan tetapi menolak larangan khitan pada perempuan. Bagi MUI, khitan pada perempuan merupakan *makrumah* (ibadah yang dianjurkan). Wakil Sekjen MUI Amirsyah Tambunan mengatakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/Menkes/Per/XII/2010 tanggal 15 November 2010 tentang Sunat Perempuan sesuai amanat UUD 1945, Fatwa MUI, dan aspirasi umat Islam. Dengan demikian, ormas Islam mendukung Permenkes tersebut dan meminta pemerintah untuk tidak merespon upaya berbagai pihak yang ingin melarang khitan perempuan. MUI berharap Permenkes disosialisasikan oleh pemda dan organisasi profesi (*Kompas.com*, Senin 21 Januari 2013).

Pada faktanya, Permenkes Nomor 1636/Menkes/Per/XII/2010 berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Kesehatan bahwa mengkhitan anak perempuan bukan kategori indikasi medis dan belum terbukti bermanfaat bagi kesehatan. Dengan demikian, Menteri Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 tanggal 6 Februari 2014 tentang Pencabutan Peraturan Menkes Nomor 1636/Menkes/Per/XII/2010. Pasal 1 dengan Permenkes Nomor 6 Tahun 2014 maka Permenkes Nomor 1636/Menkes/Per/XII/2010 dicabut/tidak berlaku. Pasal 2 Menkes memberi mandat pada Majelis Pertimbangan Kesehatan agar menerbitkan pedoman penyelenggaraan sunat perempuan yang menjamin keselamatan dan kesehatan dengan tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan (*female genital mutilation*). Permenkes Nomor 6 Tahun 2014 tertuang dalam berita negara tahun 2014 Nomor 185 maknanya, muatan Permenkes untuk dipahami publik. Problemnnya, Permenkes ini belum dipahami publik secara luas. Dengan demikian, pejabat pemda harus memberi tugas pada dinas kesehatan bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pihak terkait menyosialisasikannya agar dipahami publik sebagai pedoman.

F. SIMPULAN

Akar pokok persoalan polemik khitan pada anak perempuan (penulis tidak menjumpai perempuan muda atau tua dikhitan) akibat landasan hukum/fikih mengkhitan perempuan yang diperdebatkan. Analisis Sayyid Sabiq bahwa semua hadis yang berkaitan dengan sunat pada perempuan tidak otentik (tidak sahih). Permenkes Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Menkes Nomor 1636/Menkes/Per/XII/2010 mengamanatkan bahwa mengkhitan anak perempuan bukan kategori indikasi medis dan belum terbukti bermanfaat bagi kesehatan. Dengan demikian, perempuan tidak perlu dikhitan. Hanya saja, keberadaan kuantitas dan kualitas bidan di setiap desa yang melayani persalinan secara profesional sangat mempengaruhi perubahan pola pikir warga. Profesionalnya bidan desa dapat mengubah pelayanan persalinan dari dukun bayi dialihkan pada bidan desa. Kondisi ini, pemerintah desa harus responsif dengan (1) memanfaatkan anggaran dana desa (ADD) untuk sosialisasi pentingnya persalinan oleh bidan desa, (2) tunjangan kesejahteraan pada bidan desa yang melayani persalinan warga yang prasejahtera, (3) pendampingan oleh bidan desa bagi ibu muda sejak mengandung usia kandungan muda, dan (4) inventarisasi mobil ambulance untuk melayani ibu hamil dan lainnya, terutama di pedesaan yang jauh dari puskesmas atau rumah sakit. Selama ini, anggaran dana desa belum dimanfaatkan untuk keempat poin di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Marshafi, Saad. 1996. *Khitan*. Gema Insani Press: Jakarta.
- Djauzi, Samsulridjal. 2016. "Khitan yang Aman". *Kompas*, 19 Maret 2016.
- Ainol. 2013. "Khitan bagi Perempuan Studi hadis dalam Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 5271". *Humanistika* Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam Vol. 8, No. 2, Juli. Sekolah Tinggi Agama Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo.
- Gunadi, Tuti Astiyah. 2003. "Khitan pada Bayi Perempuan Sangat Berbahaya". *Kompas*, 24 Maret 2003.
- Rosyid, Moh. 2008. "Perspektif Masyarakat Pantura terhadap Khitan Perempuan". *Palastren* Jurnal Studi Gender STAIN Kudus.
- Sabiq, Sayyid. 1995. *Fikih Sunah Jilid 1*. Al-Ma'arif: Bandung.

- Waharjani. 2000. "Khitan dalam Tradisi Jawa Tinjauan Antropologis-Sosiologis". *Jurnal Profetika* Program Magister Studi Islam Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Wijayati, Mufliha. 2009. "Khitan Perempuan: Syariat atau Tradisi? Merunut Akar Geneologis Pensyariaan Khitan Perempuan". *Jurnal Istinbath* Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro Vol 6, Nomor 2 November.
- Zakiyah, Lily. 2006. "Sunat dan Pelanggaran Hak", *Kompas*, 16 Oktober 2006.